



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 041/III/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 041/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Perum Cikande Permai Blok B.4 Nomor 25 RT 02/RW 01
Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

Pekerjaan : Wirasawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

Alamat : Jl. Tb. Bakri No. 138 Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Maret 2023 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 041/III/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 31 Maret 2023.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Desember 2022, Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Serang dan di terima pada hari yang sama oleh saudara Adam Holilurahman berdasarkan tanda terima surat.. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Apakah prasarana, sarana dan utilitas (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum) perumahan pengembang perumahan Cikande Permai yang berada di Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang berdasar Berita Acara Serah Terima Prasaran, Sarana dan Utilitas (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum) Nomor : 041/2592/BA-PFF/DTRBP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tercatat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
2. Apakah ada pengalihan aset daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum) di perumahan Cikande Permai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ke Pemerintah Desa Cikande Permai , Kecamatan cikande Kabupaten Serang ?
3. Apakah ada kerjasama pemanfaatan aset daerah prasarana, Sarana, Utilitas (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum) antara Badan Usaha Milik Desa Cikande Permai Maju Sejahtera Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang dengan Pengelola Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Dari pertanyaan nomor 3 jika memang ada dalam bentuk apakah kerjasama pemanfaatan aset daerahnya tersebut? Sewa, pinjam pakai, serah guna bangunan, bangun guna serah ?
5. Adakah Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang berada di Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande yang lainnya yang di alihkan Hak nya kepada Pemerintah Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang ?

6. Adakah aset daerah Pemerintah Kabupaten Serang berupa Prasarana, Sarana, Utilitas (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum) yang berada di Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande yang sudah di Sertifikatkan Hak Pakai ?
7. Salinan Berita Acara Serang Terima Pengalihan Aset Daerah Kabupaten Serang berupa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum kepada Pemerintah Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

[2.3] Pada tanggal 9 Januari 2023 PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Serang menanggapi surat permohonan Informasi Publik Melalui surat Nomor : 01/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/I/2023 yang pada Pokok intinya bahwa Termohon membutuhkan perpanjangan waktu sampai dengan 18 Januari 2023.

[2.4] Pada tanggal 1 Februari 2023, Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada PPID Pelaksana BPKAD Pemerintah Kabupaten Serang yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Maman.

[2.5] pada tanggal 29 Maret 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 31 Maret 2023 , Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 14 September 2023 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa memahami prosedur.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal kedua tanggal 3 Oktober 2023 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa benar pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik dengan datang langsung.
2. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan permohonan informasi dari PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemohon diarahkan oleh petugas PPID untuk mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
4. Pemohon menyatakan bahwa surat dikirimkan langsung ke Sekretaris Daerah Kabupaten Serang dan diterima oleh Staf di sekretariat daerah walaupun dalam surat ditujukan kepada PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
5. Pemohon menyatakan bahwa dalam surat megnakui bwha ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Serang.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Fotocopy surat permohonan Informasi tertanggal 27 Desember 2022 |
| Bukti P-2 | Fotocopy tanda terima surat permohonan Informasi |
| Bukti P-3 | Fotocopy surat pemberitahuan tertulis PPID Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Serang tertanggal 9 Januari 2023 |
| Bukti P-4 | Fotocopy Surat keberatan Tertanggal 1 Februari 2023 |
| Bukti P-5 | Fotocopy KTP atas nama Hendrayani NIK 3604151112690002 |

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 September 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa berdasarkan ketetapan bahwa surat keberatan harus ditujukan kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Nomor : 043/2880/Setda/2023 Tertanggal 18 September 2023 |
| Bukti T-2 | Fotocopy KTP atas Nama Agus Yasa Wirawan. |

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kota Serang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi

dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 27 Desember 2022 (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Tertanggal 1 Februari 2023 (Bukti P-3).
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 29 Maret 2023 (Bukti P-4).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikeualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di komisi informasi antara Pemohon Hendrayani terhadap Termohon Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang ditujukan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang (Bukti P-1)

[3.22] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat Keberatan yang ditujukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang (Bukti P-3).

[3.23] Menimbang bawah berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti surat Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat Keberatan salah prosedur.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menerangkan bahwa Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.

[3.25] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa yang menjadi Atasan PPID dari Termohon adalah Sekretarias Daerah Kabupaten Serang.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.25] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi (Bukti P-1) dan Surat Keberatan (Bukti P-3). Sehingga, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Surat

Keberatan (Bukti P-3) tidak sesuai prosedur. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten menilai **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.28] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 3 Oktober 2023



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten